



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahim als Ahim Bin Junaedi;
Tempat lahir : Anjir Pasar (Batola);
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /5 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Sei Jingah Kecil RT.14 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Rahim als Ahim Bin Junaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHIM Als AHIM Bin JUNAEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memberikan bantuan dan sarana atau kesempatan untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti**

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain – lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri, ataupun menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar **Pasal 365 Jo. Pasal 56 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHIM Als AHIM Bin JUNAEDI** dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kelotok yang berwarna biru hijau dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter dan bermesin mobil L300 Merk Hyundai;**Dikembalikan kepada terdakwa.**
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo A39 warna putih dengan nomor SIM Card 085349742532;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 123/Pid.B/2019/PN.Mrh tanggal 26 Agustus 2019 dan dan Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B - 51/O.3.19/Eoh.2/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **RAHIM Als AHIM Bin JUNAEDI** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Rumah H. MUHIDIN

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



Desa Tamban Muara Baru RT. 12 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Memberikan bantuan dan sarana atau kesempatan untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain – lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri, ataupun menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira bulan Mei 2019 saksi SOGIANUR mengobrol dengan teman- temannya yang salah satunya adalah terdakwa di rumah KAI NASIB Desa Sei Taras Kecamatan Tabunganen Kab. Barito Kuala. Saat itu saksi SOGIANUR menanyakan kepada terdakwa "ADAKAH RUMAH YANG KAWA KAMI CUNTAN (ADAKAH RUMAH YANG BISA DICURI)" kemudian dijawab oleh terdakwa "ADA AE, HJ. MASKUN YANG SERING MEMAKAI GELANG EMAS 2 (DUA) BUAH DI TANGAN KANAN DAN KIRINYA YANG LETAK RUMAHNYA DI DEKAT RUMAH SAYA";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wita saksi SOGIANUR bersama dengan saksi FII dan saksi AIRUT menuju ke Rumah H. MUHIDIN di Desa Tamban Muara Baru RT. 12 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dengan diantar terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kelotok milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi SOGIANUR kemudian menggunakan parang milik terdakwa yang berada di kelotoknya untuk mengancam dan menyekap saksi MUHIDIN dan mengikatnya serta mengambil uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi FII dan saksi AIRUT mengambil gelang emas milik saksi HJ. MASKUN;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik korban berupa gelang emas dan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi SOGIANUR bersama – sama saksi FII dan saksi AIRUT melarikan diri menggunakan 1 (satu) buah kelotok yang dikendarai oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang pertama kali memberikan informasi terkait target pencurian dan sebagai orang yang mengantarkan jemput para pelaku pencurian dengan menggunakan kelotok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan para pelaku dilakukan tanpa izin dari pemiliknya dan mengakibatkan saksi HJ. MASKUN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 60.900.000,- (enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 365 Jo. Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. MASKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena saksi adalah korban pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya peristiwa pencurian yang menyimpannya adalah pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Rumah saksi Desa Tamban Muara Baru RT.12 Kec. Tamban Kab. Batola;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah sejumlah 3 orang pelaku dan saat itu semua pelaku menggunakan penutup wajah;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi menerangkan kehilangan gelang Emas sebanyak 2 buah dengan berat sekitar \pm 100 gram dan uang sebanyak Rp.900.000. (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sekitar Rp. 60.900.000,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan barang tersebut adalah milik saksi sendiri dengan bukti nota pembelian tanggal 26 Januari 2016 dengan berat 50 gram dengan harga pembelian sebesar Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nota pembelian tanggal 11 Juni 2018 dengan harga pembelian sebesar Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis terjadinya pencurian tersebut adalah Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 Wita, saat itu saksi baru bangun dan berjalan menuju dapur untuk memasak makan sahur, kemudian pada saat saksi sedang membuka pintu dapur,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



saksi mendengar suami saksi juga bangun dan berjalan menuju ruang tengah, saat itu saksi bertanya mau kemana dan dijawab oleh suami saksi mau kedepan untuk mengambil Ikan asin, pada saat saksi membuka pintu dapur tersebut, tiba – tiba ada 2 orang yang menggunakan penutup muka langsung memegang kedua tangan saksi dan langsung mendorong tubuh saksi hingga terjatuh, saat itu saksi langsung berteriak ” TOLONG ! ”, namun saat saksi berteriak salah satu pelaku menutup mulut saksi dengan tangannya dan satu pelaku lainnya langsung mencoba melepaskan Gelang emas yang saat itu saksi gunakan di tangan kiri dan kanan, selanjutnya salah satu pelaku lagi menuju ruang depan dan mendatangi suami saksi, namun saat itu saksi tidak tahu apa yang dilakukan pelaku tersebut kepada suami saksi. Beberapa saat kemudian pelaku yang sedang mencoba melepas gelang emas yang saksi gunakan tersebut berhasil melepaskan gelang emas yang berada ditangan kanan saksi, namun pada saat pelaku tersebut mencoba melepaskan gelang emas yang ada di tangan kiri saksi, saksi mencoba melakukan perlawanan, sehingga membuat susah para pelaku untuk mengambil gelang emas saksi tersebut, namun saat itu salah satu pelaku yang memegang saksi dari belakang langsung menarik gelang emas tersebut secara paksa sampai akhirnya gelang emas tersebut lepas dari tangan kiri saksi. Setelah kedua gelang tersebut berhasil dilepas, salah satu pelaku memanggil temannya yang berada diruang depan dan langsung keluar dari rumah saksi melalui pintu dapur dan kemudian disusul oleh pelaku yang sedang memegang saksi yang juga melarikan diri melalui pintu dapur rumah saksi tersebut;

- Bahwa Saksi menduga para pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara membobol dinding rumah saksi pada bagian dapur karena dan kabur melalui pintu dapur;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku yang menangkap saksi berjumlah 2 orang, saat itu ada yang memegang saksi dari belakang dan ada juga yang melepaskan gelang emas yang dipakai saksi dengan cara paksa;
- Bahwa Selain saksi yang menjadi korban orang yang mengetahui kejadian tersebut adalah suami saksi yaitu saksi H. MAHMUDIN dan saksi SABDUAN;
- Bahwa Saksi menerangkan karena kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri dan akibat kejadian tersebut saksi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami trauma dan masih mengalami sakit akibat didorong sampai jatuh terlentang oleh pelaku yang menyebabkan saksi tidak bisa beraktifitas untuk sementara;

- Bahwa Setelah diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi barang bukti yang disita dari saksi, kemudian saksi membenarkan bahwa benar 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang sekitar ± 46 Cm dan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) Bilah pisau dengan panjang sekitar ± 37 Cm, 1 (satu) Buah besi yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar ± 34 Cm adalah parang dan pisau milik saksi yang saat itu digunakan pelaku untuk mengancam saksi dan suami saksi, 1 (satu) Buah dompet warna merah adalah milik saksi yang saat itu dompet tersebut ada isi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh pelaku, 1 (satu) Lembar serbet kain warna merah tersebut adalah milik saksi yang saksi duga digunakan pelaku untuk menutup wajahnya, 2 (dua) Buah potongan tali warna hitam tersebut adalah tali yang digunakan oleh pelaku untuk mengikat tangan suami saksi dan 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian gelang emas dengan tanggal 25 Januari 2016, 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian gelang emas dengan tanggal 11 Mei 2018 tersebut adalah Kwitansi bukti pembelian saksi terhadap 2 buah emas yang diambil oleh pelaku;

2. H. MAHMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena saksi adalah korban pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya peristiwa pencurian tersebut adalah pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Rumah saksi di Desa Tamban Muara Baru RT.12 Kec. Tamban Kab. Batola;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah sejumlah 3 orang pelaku dan saat itu semua pelaku menggunakan penutup wajah;
- Bahwa Dari peristiwa pencurian tersebut saksi menerangkan kehilangan gelang Emas sebanyak 2 buah dengan berat sekitar ± 100 gram dan uang sebanyak Rp.900.000. (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sekitar Rp. 60.900.000,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan barang tersebut adalah milik saksi sendiri dengan bukti nota pembelian tanggal 26 Januari 2016 dengan berat 50 gram dengan harga pembelian sebesar Rp.24.750.000.(dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nota pembelian tanggal 11 Juni 2018 dengan harga pembelian sebesar Rp. 29.750.000.(dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis terjadinya pencurian tersebut adalah Pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 Wita, saat itu saksi dan istri saksi bangun tidur, kemudian istri saksi terlebih dahulu menuju dapur untuk memasak, kemudian saksi juga berjalan menuju ruang depan untuk mengambil ikan asin, saat saksi berjalan istri saksi bertanya saksi mau kemana, dan saksi mengatakan bahwa saksi mau mengambil ikan asin, saat saksi berjalan tiba – tiba saksi mendengar suara teriakan “ TOLONG ! “, yang suara tersebut adalah suara istri saksi, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ruang dapur, namun saat didepan pintu kamar saksi sudah dihadang oleh seseorang dan mendorong saksi hingga terjatuh, orang tersebut mengacungkan sebuah parang kearah atas sambil mengancam saksi, kalau saksi melawan maka istri saksi akan disakiti oleh mereka. Mendengar hal tersebut saksi langsung diam dan tidak melakukan perlawanan,selanjutnya pelaku mengikat saksi dengan tali dan posisi tangan saksi berada dibelakang. Kemudian pelaku tersebut masuk kedalam kamar saksi untuk mencari barang – barang berharga. Sekitar 15 Menit kemudian pelaku keluar dari kamar dan beberapa saat kemudian mereka langsung meninggalkan saksi dan istri saksi. Setelah para pelaku tersebut melarikan diri istri saksi menghampiri saksi dan memotong tali yang mengikat tangan saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menduga para pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara membobol dinding rumah saksi pada bagian dapur dan kabur melalui pintu dapur;
- Bahwa Saksi menerangkan selain saksi dan istrinya, yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi SABDUAN;
- Bahwa saksi menerangkan setelah diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi barang bukti yang disita dari saksi, kemudian saksi membenarkan bahwa benar 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang sekitar \pm 46 Cm dan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) Bilah pisau dengan panjang sekitar \pm 37

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm, 1 (satu) Buah besi yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar \pm 34 Cm adalah parang dan pisau milik saksi yang saat itu digunakan pelaku untuk mengancam saksi dan istri, 1 (satu) Buah dompet warna merah adalah milik saksi yang saat itu dompet tersebut ada isi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh pelaku, 1 (satu) Lembar serbet kain warna merah tersebut adalah milik saksi yang di duga digunakan pelaku untuk menutup wajahnya, 2 (dua) Buah potongan tali warna hitam tersebut adalah tali yang digunakan oleh pelaku untuk mengikat tangan saksi dan 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian gelang emas dengan tanggal 25 Januari 2016, 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian gelang emas dengan tanggal 11 Mei 2018 tersebut adalah Kwitansi bukti pembelian istri saksi terhadap 2 buah emas yang diambil oleh pelaku;

3. SABDUAN Bin DILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang tidur diperahu yang berada didepan rumah korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya peristiwa pencurian tersebut adalah pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 Sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Tamban Muara Baru RT.12 Kec. Tamban Kab. Batola;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah peristiwa tersebut terjadi yaitu sekitar pukul 03.30 Wita, saat itu saksi korban MAHMUDIN memanggil saksi dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi mencoba menelusuri jejak – jejak para pelaku yang mengarah kebelakang rumah korban, dan sekitar jarak \pm 100 Meter saksi menemukan sebuah dompet warna merah motif bunga dan saksi menyerahkannya kepada korban dan dari keterangan korban dompet tersebut adalah milik korban yang pada saat itu uang yang ada didompet tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun dari keterangan korban yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi jumlah pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah 3 orang;

4. SOGIANUR Als UGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Saksi dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 di Sungai Jingah Kecil RT. 14 Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala adalah orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi Melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama terdakwa AIRUT dan terdakwa FII namun saat itu juga dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut pada sekitar awal bulan juni 2019, pada saat Saksi sedang bekerja dengan Terdakwa untuk menjaga kapal, saat itu Saksi mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi mengajaknya untuk melakukan pencurian dan Saksi juga menanyakan dimana ada tempat yang bisa dilakukan pencurian, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa tetangga didekat rumahnya ada yang mempunyai gelang emas besar, namun saat itu belum mengetahui bersama siapa saja akan melakukan pencurian tersebut. Pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019, Saksi mengajak Terdakwa untuk ke KUIN yaitu kerumah terdakwa AIRUT untuk mengajaknya melakukan pencurian tersebut, setelah bertemu dengan terdakwa AIRUT dan menyampaikan hal tersebut, terdakwa AIRUT menyetujui untuk melakukan hal tersebut. kemudian Saksi bersama dengan terdakwa AIRUT berkumpul dirumah kakek Saksi yang saat itu sedang kosong. Sekitar pukul 13.00 Wita datang terdakwa FII yang saat itu sedang mencari Terdakwa untuk ikut bekerja jaga kapal. Setelah bertemu bertiga kemudian Saksi mengajak terdakwa FII untuk ikut melakukan pencurian tersebut, dan saat itu terdakwa FII menyetujui untuk ikut melakukan pencurian tersebut. Namun pada hari itu tidak melakukan pencurian karena Mesin perahu Terdakwa rusak sehingga harus memperbaikinya terlebih dahulu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 berkumpul lagi dirumah kakek untuk bersiap melakukan pencurian dan sekitar pukul 23.00 Wita berangkat menuju rumah orang yang menjadi target melakukan pencurian, Sebelum sampai dirumah target melakukan pencurian tersebut, Saksi diturunkan oleh Terdakwa sekitar 1 Km dari rumah target tersebut bersama dengan terdakwa AIRUT dan terdakwa FII dan saat itu Saksi membawa sebuah Parang sebagai alat melakukan pencurian tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



dengan jalan kaki menuju rumah target, setelah sampai dibelakang rumah target sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa AIRUT mencongkel dinding rumah korban dengan menggunakan parang setelah dicek ternyata ruangan tersebut hanyalah sebuah gudang sehingga tidak jadi masuk, namun terdakwa AIRUT saat itu menemukan sebuah besi yang ujungnya tajam dan mengambilnya. Kemudian berpindah tempat untuk membongkar dinding papan rumah tersebut dengan cara mencongkel menggunakan besi yang ditemukan terdakwa AIRUT digudang. setelah berhasil dibongkar, kemudian terdakwa dan terdakwa FII membantu terdakwa AIRUT masuk dengan cara memanjat dinding rumah tersebut yang tingginya sekitar bahu, Setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut yang ternyata adalah bagian dapur, kemudian terdakwa AIRUT membukakan pintu dapur yang terkunci dari dalam sehingga bisa masuk kedalam rumah tersebut, namun dari dapur ke ruang utama rumah tersebut ternyata terdapat pintu lagi dan tidak bisa masuk keruangan tersebut, sehingga harus menunggu di dapur tersebut, sekitar pukul 02.30 Wita mendengar suara kunci pintu yang dibuka, terdakwa FII dan terdakwa AIRUT langsung masuk dan langsung menyekap korban. Kemudian Saksi masuk keruang utama tersebut dan langsung mendatangi korban dan saat itu Saksi langsung menyuruh korban tersebut untuk diam sambil mengancam dengan mengangkat tangan kanan Saksi yang memegang sebuah parang dengan posisi ujung parang kearah atas. Kemudian Saksi mengikat korban menggunakan tali dengan posisi tangan dibelakang yang sudah Saksi bawa dari perahu milik Terdakwa. Setelah Saksi mengikatnya, Saksi langsung mencari barang – barang yang berharga untuk Saksi ambil, setelah itu Saksi mendapatkan sebuah dompet yang berisikan uang sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) didalam kamar korban. Beberapa saat kemudian terdakwa AIRUT memanggil Saksi dan mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan emas yang jadi target sejak awal. Setelah itu keluar dari rumah melewati pintu dapur dan langsung melarikan diri menjauh dari rumah korban sekitar pukul 05.30 Wita saat itu berada di Sungai Sepan dan terdakwa FII menelpon Terdakwa untuk menjemput, sekitar 1 jam kemudian Terdakwa datang menjemput dan kemudian mengantarkan terdakwa AIRUT dan Saksi bersama dengan terdakwa FII diantar kerumah terdakwa FII;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dari semua penjualan emas tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan sehari hari, namun sebelum uang tersebut dibagikan kepada Saksi AIRUT dan terdakwa FII, uang tersebut juga dipotong untuk keperluan memperbaiki mesin yang rusak milik Terdakwa dan digunakan untuk Karokean dan minum minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Bilah parang dengan panjang sekitar \pm 63 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu dan 1 (Buah) Pisau dengan panjang sekitar \pm 37 Cm tersebut, 1 (Buah) Patahan papan dinding rumah tersebut adalah papan dinding rumah yang kami congkel untuk masuk kedalam rumah korban, 1 (satu) Buah dompet warna merah adalah milik korban yang uangnya Saksi ambil, 2 (dua) buah potongan tali warna hitam tersebut adalah potongan tali yang digunakan untuk mengikat tangan korban, 1 (satu) Buah besi yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar \pm 34 cm adalah alat yang digunakan oleh terdakwa AIRUT dan terdakwa FII untuk mencongkel dinding rumah korban, 1 (satu) buah sapu tangan warna merah tersebut adalah sapu tangan yang Saksi gunakan untuk menutup wajah Saksi pada saat melakukan pencurian;

5. RAFII Bin HAIRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 02.30 di Sungai Jingah Kecil RT. 14 Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala adalah orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan terdakwa AIRUT dan terdakwa OGI namun saat itu juga dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi H.UDIN;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju tempat Terdakwa berkumpul untuk menanyakan apakah ada pekerjaan jaga kapal, karena saat itu Saksi tidak ada pekerjaan, namun siang itu Terdakwa tidak ada, dan saat itu Saksi ada meninggalkan nomor handpone Saksi dirumah tersebut, dengan maksud apabila ada pekerjaan Terdakwa bisa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi untuk ikut bekerja. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita ada seseorang yang menelpon Saksi yang ternyata saat itu adalah terdakwa OGI dan saat itu dia menyuruh Saksi untuk ke rumah Kakeknya yang siang sebelumnya Saksi datang dengan mengatakan ada yang mau dibicarakan sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah kakek terdakwa OGI Sesampainya di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan terdakwa OGI kemudian saat itu Terdakwa berbicara kepada Saksi dan mengajak Saksi untuk melakukan pencurian dan saat itu Saksi menanyakan dimana tempat melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa melakukan pencurian tersebut di rumah saksi korban H. UDIN mendengar hal tersebut, Saksi langsung terkejut dan mengatakan bahwa Saksi tidak berani melakukannya karena Saksi takut ketahuan saksi korban H. UDIN dikarenakan Saksi sangat berteman dengan anak saksi H. UDIN tersebut namun Terdakwa kembali membujuk Saksi dengan mengatakan tugas Saksi hanya sebagai penunjuk jalan mendengar hal tersebut kemudian Saksi mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, namun pada hari itu tidak melakukan pencurian karena Mesin perahu Terdakwa rusak sehingga harus memperbaikinya terlebih dahulu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 berkumpul lagi di rumah kakek untuk bersiap melakukan pencurian dan sekitar pukul 23.00 Wita berangkat menuju rumah orang yang menjadi target melakukan pencurian tersebut. Sebelum sampai di rumah target pencurian tersebut Saksi diturunkan oleh Terdakwa sekitar 1 Km dari rumah target tersebut bersama dengan terdakwa AIRUT dan terdakwa OGI dan saat itu saksi OGI membawa sebuah parang sebagai alat melakukan pencurian tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju rumah target, Setelah sampai dibelakang rumah target melakukan pencurian yaitu sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa AIRUT dan Saksi saling bergantian mencongkel dinding rumah korban dengan menggunakan parang yang dibawa sebelumnya namun setelah dicek ternyata ruangan tersebut hanyalah sebuah gudang sehingga tidak jadi masuk, namun terdakwa AIRUT saat itu menemukan sebuah besi yang ujungnya tajam dan mengambilnya, kemudian berpindah tempat untuk membongkar dinding papan rumah tersebut dengan cara mencongkel menggunakan besi yang ditemukan terdakwa AIRUT digudang, setelah berhasil dibongkar, kemudian terdakwa dan terdakwa OGI membantu AIRUT masuk dengan cara memanjat dinding rumah tersebut yang tingginya sekitar diatas bahu,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut yang ternyata adalah bagian dapur, kemudian terdakwa AIRUT membukakan pintu dapur yang terkunci dari dalam sehingga bisa masuk kedalam rumah tersebut, namun dari dapur ke ruang utama rumah tersebut ternyata terdapat pintu lagi dan tidak bisa masuk keruangan tersebut, sehingga harus menunggu didapur tersebut sekitar pukul 02.30 Wita mendengar suara kunci pintu yang dibuka terdakwa dan terdakwa AIRUT langsung masuk dan langsung menyekap saksi korban tersebut yang merupakan istri korban dengan cara Saksi mendorong badan perempuan tersebut kearah lantai dan menekan bahunya dengan tangan kiri Saksi dan tangan kanan Saksi menutup mulutnya. Kemudian terdakwa OGI masuk keruang utama, pada saat sedang menyekap mulut saksi korban yang saat itu melakukan perlawanan, kemudian terdakwa AIRUT mencoba untuk melepaskan emas yang berada ditangan kanan saksi korban dengan menggunakan parang. Setelah mendapatkan emas tersebut kemudian terdakwa AIRUT memanggil terdakwa OGI beberapa saat kemudian terdakwa AIRUT dan terdakwa OGI keluar rumah melewati pintu dapur yang di lewati pada saat masuk sebelumnya. setelah itu Saksi langsung keluar dari rumah melewati pintu dapur dan langsung melarikan diri menjauh dari rumah korban sekitar pukul 05.30 Wita saat itu terdakwa berada di Sungai Sepan dan terdakwa menelpon Terdakwa untuk menjemput, sekitar 1 jam kemudian Terdakwa datang menjemput dan kemudian mengantarkan terdakwa AIRUT dan terdakwa OGI kerumah terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan peran terdakwa adalah orang yang menyekap korban perempuan dan menutup mulut perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kami menggunakan Parang yang dibawa dari perahu Terdakwa dan 1 (satu) Buah besi yang ujungnya tajam dan 1 (satu) buah parang yang di dapatkan dari rumah korban, saat itu saksi dan saksi FII juga menggunakan penutup muka yang di dapatkan didapur rumah saksi, sedangkan saksi AIRUT menggunakan baju kaosnya sebagai penutup muka dan para saksi menggunakan sarana perahu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan keberadaan 1 (satu) buah gelang emas tersebut sudah para terdakwa jual dengan hasil penjualan sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah terdakwa bagi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



- Bahwa Saksi menerangkan dari semua penjualan emas tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi gunakan untuk keperluan sehari hari, namun sebelum uang tersebut dibagikan kepada Saksi, terdakwa AIRUT dan Terdakwa OGI uang tersebut juga dipotong untuk keperluan memperbaiki mesin yang rusak milik Terdakwa dan para terdakwa gunakan untuk Karokean dan minum minuman beralkohol;

6. ISMAIL Als AIRUT Bin MUSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wita di Sungai Jingah Kecil RT. 14 Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala adalah orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan terdakwa SUGIANUR dan terdakwa FII namun saat itu juga dibantu oleh saksi RAHIM;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara masuk kerumah korban dengan cara membongkar dinding rumah korban dan setelah berhasil masuk kemudian para terdakwa menyekap saksi korban dengan mengancamnya menggunakan parang yang telah sediakan sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang diambil bersama dengan saksi lainnya adalah 1 (satu) buah gelang emas dan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengambil 1 (satu) buah gelang emas tersebut adalah saksi dan saksi FII dan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut saksi SUGIANUR dapatkan disebuah dompet diatas lemari kamar saksi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan peran tersangka adalah mengambil 1 (satu) gelang emas yang digunakan oleh saksi korban dibagian tangan sebelah kanan korban;
- Bahwa Saksi menerangkan para terdakwa menggunakan Parang yang dibawa dari perahu Terdakwa dan 1 (satu) buah besi yang ujungnya tajam dan 1 (satu) buah parang yang para terdakwa dapatkan dari rumah korban, saat itu saksi SUGIANUR dan saksi FII juga menggunakan penutup muka yang di dapatkan didapur rumah korban, sedangkan terdakwa menggunakan baju kaos sebagai penutup mukanya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan keberadaan 1 (satu) buah gelang emas telah dijual dengan hasil penjualan sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibagi;
- Bahwa Saksi menerangkan dari semua penjualan emas tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang telah digunakan untuk keperluan sehari hari, namun sebelum uang tersebut dibagikan kepada saksi, saksi SUGIANUR dan saksi FII, uang tersebut juga dipotong untuk keperluan memperbaiki mesin yang rusak milik Terdakwa dan para saksi gunakan untuk Karokean dan minum minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi menerangkan tersangka tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Bilah parang dengan panjang sekitar ± 63 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu dan 1 (Buah) Pisau dengan panjang sekitar ± 37 Cm tersebut, 1 (Buah) Patahan papan dinding rumah tersebut adalah papan dinding rumah yang para saksi congkel untuk masuk kedalam rumah saksi korban, 1 (satu) Buah dompet warna merah adalah milik saksi korban yang uangnya telah di ambil, 2 (dua) buah potongan tali warna hitam tersebut adalah potongan tali yang terdakwa SUGIANUR gunakan untuk mengikat tangan saksi korban, 1 (satu) Buah besi yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar ± 34 cm adalah alat yang digunakan untuk mencongkel dinding rumah saksi korban, 1 (satu) buah sapu tangan warna merah tersebut adalah sapu tangan yang saksi SUGIANUR gunakan untuk menutup wajah saksi SUGIANUR pada saat melakukan pencurian;

7. DICKY ARIS DIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang saksi amankan tersebut adalah terdakwa SOGIANUR Als UGI Bin MASRIN, terdakwa RAFII Als FII Bin HAIRULLAH dan terdakwa ISMAIL Als AIRUT Bin MUSA;
- Bahwa Dilakukannya penangkapan terhadap pelaku tersebut dalam waktu yang berbeda-beda, yaitu :
 - a. Untuk terdakwa SOGIANUR Als UGI Bin MASRIN ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di Komplek Warga Indah VII Kota Banjarmasin;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. untuk terdakwa RAFII Als FII Bin HAIRULLAH ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di Desa Tanjung Pandan Rt. 04 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- c. untuk terdakwa ISMAIL Als AIRUT Bin MUSA ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 Wita di Desa Kuin Besar Rt. 05 Kec. Aluh-aluh Kab. Banjar;
- Bahwa Saksi Melakukan penangkapan tersebut bersama dengan anggota unit Jatanras Satreskrim Polres Batola;
 - Bahwa Berawal telah melaporkannya saksi Hj.MASKUN Binti UWE (Alm) bersama dengan suaminya yaitu saksi H. MAHMUDIN pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 di Polsek Tamban, bahwa saksi Hj.MASKUN Binti UWE (Alm) bersama dengan suaminya yaitu saksi H. MAHMUDIN tersebut telah menjadi korban Pencurian dengan kekerasan yang terjadi di dalam rumahnya di Desa Sei Jingah Kecil Rt. 14 Kec. Tamban Kab. Batola yang telah mengakibatkan hilangnya barang-barang korban berupa 2 buah dengan berat sekitar \pm 100 gram dan uang sebanyak Rp.900.000. (sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di Dermaga Pasar Terapung Kel. Kuin Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin saksi bersama-sama dengan anggota unit Jatanras Satreskrim Polres Batola mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi RAHIM Als AHIM Bin JUNAEDI beserta dengan kelotoknya yang setelah dilakukan interogasi mengaku telah ikut melakukan Tindak Pidana Pencurian di Desa Sei Jingah Kecil RT. 14 Kec. Tamban Kab. Batola. Kemudian berdasarkan keterangan dari saksi RAHIM Als AHIM Bin JUNAEDI, dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOGIANUR Als UGI Bin MASRIN, terdakwa RAFII Als FII Bin HAIRULLAH dan terdakwa ISMAIL Als AIRUT Bin MUSA, Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada para pelaku, para pelaku pun mengakui bahwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di dalam sebuah rumah di Desa Sei Jingah Kecil Rt. 14 Kec. Tamban Kab. Batola, kemudian setelah itu kami menanyakan kepada para pelaku "dimana barang hasil curian tersebut ?", para pelaku pun menjawab bahwa emas hasil Tindak Pidana Pencurian tersebut sudah dijualnya dan uang hasil penjualannya sudah habis

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh para pelaku, kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap para pelaku, para pelaku mengakui mempunyai peran masing-masing yang berbeda. Untuk terdakwa SOGIANUR Als UGI Bin MASRIN, terdakwa RAFII Als FII Bin HAIRULLAH, dan terdakwa ISMAIL Als AIRUT Bin MUSA melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di Sei Jingah Kecil Rt. 14 Kec. Tamban Kab. Batola, dan untuk saksi RAHIM Als AHIM Bin JUNAEDI memberikan bantuan dengan sarana kelotok yang digunakannya untuk mengantar terdakwa SOGIANUR Als UGI Bin MASRIN, terdakwa RAFII Als FII Bin HAIRULLAH dan terdakwa ISMAIL Als AIRUT Bin MUSA untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut. Kemudian setelah itu saya bersama dengan anggota unit Jatnras Satreskrim Polres Batola mengamankan para pelaku beserta barang bukti ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian peristiwa pencurian tersebut adalah pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Tamban Muara Baru RT.12 Kec. Tamban Kab. Batola;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang membantu para pelaku untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa para pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT, terdakwa menerangkan kronologis sehingga terdakwa bisa terlibat dan membantu para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Pada bulan Mei yang hari dan tanggalnya yang tidak ingat pada tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa mengobrol-ngobrol dengan teman-teman terdakwa yang salah satunya adalah saksi UGI di rumah KAI NASIB di Desa Sei Teras Kec. Tabunganen Kab. Batola. Kemudian setelah itu saksi UGI menanyakan kepada terdakwa "adakah rumah yang kawa di cuntan (adakah rumah yang bisa dicuri) ?", kemudian terdakwa menjawab "ada ae, Hj. MASKUN yang sering memakai gelang emas 2 (dua) buah di tangan kanan dan tangan kirinya yang letak rumahnya di dekat rumah terdakawa yang di perkirakan 1 (satu) buah gelang emas tersebut mempunyai berat 50 (lima puluh) gram". Kemudian saksi UGI mengatakan "hih kita gawe". Kemudian setelah itu terdakwa dan saksi UGI pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih seminggu setelah pembicaraan tersebut atau hari Jumat untuk jam nya terdakwa tidak mengingatnya dan tanggalnya terdakwa tidak mengingatnya juga di bulan Mei, terdakwa bersama dengan saksi UGI saat di rumah Sdra. KAI NASIB di Desa Sei Teras Kec. Tabunganen Kab. Batola, saksi UGI ada mengatakan kepada terdakwa “aku handak tulak ke Arah Laut ke rumah saksi AIRUT”, kemudian terdakwa bersama dengan saksi UGI berangkat ke Arah Laut menuju rumah saksi AIRUT dengan menggunakan kelotok yang terdakwa miliki. Sebelum sampai di rumah saksi AIRUT terdakwa menepikan kelotoknya di rumah saudara DUAN dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi UGI menuju ke rumah saksi AIRUT dengan berjalan kaki. Setelah itu terdakwa dan saksi UGI bertemu dengan saksi AIRUT di Jalan, kemudian terdakwa, bersama dengan saksi UGI dan saksi AIRUT kembali dan terdakwa bersama dengan saksi UGI dan saksi AIRUT berkumpul di rumah saudara DUAN untuk mengobrol-ngobrol;
- Bahwa setelah selesai ngobrol-ngobrol sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi UGI dan saksi AIRUT berangkat menuju rumah KAI NASIB di Desa Sei Teras Kec. Tabunganen Kab. Batola. Setelah sampai di rumah KAI NASIB, kami bertiga ngobrol-ngobrol di rumah tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menelpon saksi FII dan mengatakan “ke sini ke rumah KAI NASIB”, kemudian saksi FII mengiyakan dan sekitar jam 22.00 Wita saksi FII datang ke rumah KAI NASIB. Kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT berkumpul dan membicarakan untuk mencuri sebuah rumah milik H. UDIN (Suami Hj. MASKUN) tersebut. Kemudian saksi UGI berkata “umpat kah begawe (mencuri) ?”, kemudian saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT mengiyakan. Kemudian setelah itu rencananya terdakwa bersama dengan saksi UGI, Saksi FII dan saksi AIRUT mau melakukan pencurian di rumah H. UDIN (Suami Hj. MASKUN) hari itu juga, tetapi karena kelotok terdakwa rusak, terdakwa dan para saksi tidak jadi melakukannya. Kemudian karena tidak jadi melakukan pencurian di hari tersebut, terdakwa bersama dengan saksi UGI dan saksi FII tidur di rumah KAI NASIB di Desa Sei Teras Kec. Tabunganen Kab. Batola dan untuk saksi AIRUT pulang ke rumahnya di Desa Kuin Besar Rt. 05 Kec. Aluh aluh Kab. Banjar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi UGI dan saksi FII berangkat menjemput saksi AIRUT di rumahnya dengan menggunakan kelotok. Setelah sampai di rumah saksi AIRUT, kemudian bersama dengan saksi UGI, saksi FII dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



saksi AIRUT berangkat menuju rumah saksi korban H. UDIN (Suami Hj. MASKUN) di Desa Sei Jingah Kec. Tamban Kab. Batola. Kemudian setelah sampai di Desa Sei Jingah, mereka memarkirkan kelotok di Pinggir Sungai dengan jarak kurang lebih 1 KM dari rumah saksi korban H. UDIN. Setelah itu saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT turun dari kelotok dan berjalan menuju rumah saksi korban H. UDIN (Suami Hj. MASKUN), dan terdakwa pun kembali ke rumah di Desa Sei Jingah Kecil Rt. 14 Kec. Tamban Kab. Batola;

- Bahwa Sebelum sampai di rumah target melakukan pencurian tersebut, Saksi Ugi diturunkan oleh Terdakwa sekitar 1 Km dari rumah target tersebut bersama dengan saksi AIRUT dan saksi FII dan saat itu Saksi Ugi membawa sebuah Parang sebagai alat melakukan pencurian tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju rumah target, setelah sampai dibelakang rumah target sekitar pukul 01.00 Wita saksi AIRUT mencongkel dinding rumah korban dengan menggunakan parang setelah dicek ternyata ruangan tersebut hanyalah sebuah gudang sehingga tidak jadi masuk, namun saksi AIRUT saat itu menemukan sebuah besi yang ujungnya tajam dan mengambilnya. Kemudian berpindah tempat untuk membongkar dinding papan rumah tersebut dengan cara mencongkel menggunakan besi yang ditemukan saksi AIRUT digudang. setelah berhasil dibongkar, kemudian saksi Ugi dan saksi FII membantu saksi AIRUT masuk dengan cara memanjat dinding rumah tersebut yang tingginya sekitar bahu, Setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut yang ternyata adalah bagian dapur, kemudian saksi AIRUT membukakan pintu dapur yang terkunci dari dalam sehingga bisa masuk kedalam rumah tersebut, namun dari dapur ke ruang utama rumah tersebut ternyata terdapat pintu lagi dan tidak bisa masuk keruangan tersebut, sehingga harus menunggu di dapur tersebut, sekitar pukul 02.30 Wita mendengar suara kunci pintu yang dibuka, saksi FII dan saksi AIRUT langsung masuk dan langsung menyekap korban. Kemudian Saksi Ugi masuk keruang utama tersebut dan langsung mendatangi korban dan saat itu Saksi Ugi langsung menyuruh korban tersebut untuk diam sambil mengancam dengan mengangkat tangan kanan Saksi Ugi yang memegang sebuah parang dengan posisi ujung parang kearah atas. Kemudian Saksi Ugi mengikat korban menggunakan tali dengan posisi tangan dibelakang yang sudah Saksi Ugi bawa dari perahu milik Terdakwa. Setelah Saksi Ugi mengikatnya, Saksi Ugi langsung mencari barang – barang yang berharga untuk Saksi Ugi ambil, setelah itu Saksi Ugi mendapatkan sebuah dompet yang berisikan uang sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



didalam kamar korban. Beberapa saat kemudian saksi AIRUT memanggil Saksi Ugi dan mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan emas yang jadi target sejak awal. Setelah itu keluar dari rumah melewati pintu dapur dan langsung melarikan diri menjauh dari rumah korban sekitar pukul 05.30 Wita saat itu berada di Sungai Sepan dan saksi FII menelpon Terdakwa untuk menjemput, sekitar 1 jam kemudian Terdakwa datang menjemput dan kemudian mengantarkan saksi AIRUT dan saksi Ugi bersama dengan saksi FII diantar kerumah saksi FII;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa ditelpon oleh saksi FII untuk diminta menjemputnya di Daerah Sei Sipan Kec. Tamban Kab. Batola. Kemudian terdakwa pun berangkat ke Desa Sei Sipan untuk menjemput saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT dengan menggunakan kelotok terdakwa. Setelah itu terdakwa, saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT naik kelotok untuk pulang dan menuju rumah saksi AIRUT, ditengah perjalanan saat di atas kelotok saksi FII ada memperlihatkan 1 (satu) buah gelang emas kepada terdakwa, kemudian saksi FII mengatakan ini hasil pencurian tadi, kemudian terdakwa mengiyakannya. Kemudian setelah sampai di rumah saksi AIRUT di Daerah Kuin, saksi AIRUT pun turun dari kelotok dan pulang ke rumah;
- Bahwa saksi FII ada menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata "ini ada duit hasil pencurian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah dibagi 4 (empat) orang, kemudian terdakwa menerima uang tersebut dan kemudian terdakwa pulang ke rumah saksi di Desa Sei Jingah Rt. 014 Kec. Tamban Kab. Batola;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan bagian dari hasil pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sekitar sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kelotok yang berwarna biru hijau dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter dan bermesin mobil L300 Merk Hyundai, 1 (satu) buah handphone merk oppo A39 warna putih dengan nomor SIM Card 085349742532;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian peristiwa pencurian tersebut adalah pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Tamban Muara Baru RT.12 Kec. Tamban Kab. Batola;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang membantu para pelaku untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa para pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT, terdakwa menerangkan kronologis sehingga terdakwa bisa terlibat dan membantu para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Pada bulan Mei yang hari dan tanggalnya yang tidak ingat pada tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa mengobrol-ngobrol dengan teman-teman terdakwa yang salah satunya adalah saksi UGI di rumah KAI NASIB di Desa Sei Teras Kec. Tabunganen Kab. Batola. Kemudian setelah itu saksi UGI menanyakan kepada terdakwa "adakah rumah yang kawa di cuntan (adakah rumah yang bisa dicuri) ?", kemudian terdakwa menjawab "ada ae, Hj. MASKUN yang sering memakai gelang emas 2 (dua) buah di tangan kanan dan tangan kirinya yang letak rumahnya di dekat rumah terdakawa yang di perkirakan 1 (satu) buah gelang emas tersebut mempunyai berat 50 (lima puluh) gram". Kemudian saksi UGI mengatakan "hiih kita gawe". Kemudian setelah itu terdakwa dan saksi UGI pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kurang lebih seminggu setelah pembicaraan tersebut atau hari Jumat untuk jam nya terdakwa tidak mengingatnya dan tanggalnya terdakwa tidak mengingatnya juga di bulan Mei, terdakwa bersama dengan saksi UGI saat di rumah Sdra. KAI NASIB di Desa Sei Teras Kec. Tabunganen Kab. Batola, saksi UGI ada mengatakan kepada terdakwa "aku handak tulak ke Arah Laut ke rumah saksi AIRUT", kemudian terdakwa bersama dengan saksi UGI berangkat ke Arah Laut menuju rumah saksi AIRUT dengan menggunakan kelotok yang terdakwa miliki. Sebelum sampai di rumah saksi AIRUT terdakwa menepikan kelotoknya di rumah saudara DUAN dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi UGI menuju ke rumah saksi AIRUT dengan berjalan kaki. Setelah itu terdakwa dan saksi UGI bertemu dengan saksi AIRUT di Jalan, kemudian terdakwa, bersama dengan saksi UGI dan saksi AIRUT kembali dan terdakwa bersama dengan saksi UGI dan saksi AIRUT berkumpul di rumah saudara DUAN untuk mengobrol-ngobrol;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai ngobrol-ngobrol sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi UGI dan saksi AIRUT berangkat menuju rumah KAI NASIB di Desa Sei Teras Kec. Tabunganen Kab. Batola. Setelah sampai di rumah KAI NASIB, kami bertiga ngobrol-ngobrol di rumah tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menelpon saksi FII dan mengatakan "ke sini ke rumah KAI NASIB", kemudian saksi FII mengiyakan dan sekitar jam 22.00 Wita saksi FII datang ke rumah KAI NASIB. Kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT berkumpul dan membicarakan untuk mencuri sebuah rumah milik H. UDIN (Suami Hj. MASKUN) tersebut. Kemudian saksi UGI berkata "umpat kah begawe (mencuri) ?", kemudian saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT mengiyakan. Kemudian setelah itu rencananya terdakwa bersama dengan saksi UGI, Saksi FII dan saksi AIRUT mau melakukan pencurian di rumah H. UDIN (Suami Hj. MASKUN) hari itu juga, tetapi karena kelotok terdakwa rusak, terdakwa dan para saksi tidak jadi melakukannya. Kemudian karena tidak jadi melakukan pencurian di hari tersebut, terdakwa bersama dengan saksi UGI dan saksi FII tidur di rumah KAI NASIB di Desa Sei Teras Kec. Tabunganen Kab. Batola dan untuk saksi AIRUT pulang ke rumahnya di Desa Kuin Besar Rt. 05 Kec. Aluh aluh Kab. Banjar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi UGI dan saksi FII berangkat menjemput saksi AIRUT di rumahnya dengan menggunakan kelotok. Setelah sampai di rumah saksi AIRUT, kemudian bersama dengan saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT berangkat menuju rumah saksi korban H. UDIN (Suami Hj. MASKUN) di Desa Sei Jingah Kec. Tamban Kab. Batola. Kemudian setelah sampai di Desa Sei Jingah, mereka memarkirkan kelotok di Pinggir Sungai dengan jarak kurang lebih 1 KM dari rumah saksi korban H. UDIN. Setelah itu saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT turun dari kelotok dan berjalan menuju rumah saksi korban H. UDIN (Suami Hj. MASKUN), dan terdakwa pun kembali ke rumah di Desa Sei Jingah Kecil Rt. 14 Kec. Tamban Kab. Batola;
- Bahwa Sebelum sampai di rumah target melakukan pencurian tersebut, Saksi Ugi diturunkan oleh Terdakwa sekitar 1 Km dari rumah target tersebut bersama dengan saksi AIRUT dan saksi FII dan saat itu Saksi Ugi membawa sebuah Parang sebagai alat melakukan pencurian tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju rumah target, setelah sampai dibelakang rumah target sekitar pukul 01.00 Wita saksi AIRUT mencongkel dinding rumah korban dengan menggunakan parang setelah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicek ternyata ruangan tersebut hanyalah sebuah gudang sehingga tidak jadi masuk, namun saksi AIRUT saat itu menemukan sebuah besi yang ujungnya tajam dan mengambilnya. Kemudian berpindah tempat untuk membongkar dinding papan rumah tersebut dengan cara mencongkel menggunakan besi yang ditemukan saksi AIRUT digudang. Setelah berhasil dibongkar, kemudian saksi Ugi dan saksi FII membantu saksi AIRUT masuk dengan cara memanjat dinding rumah tersebut yang tingginya sekitar bahu. Setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut yang ternyata adalah bagian dapur, kemudian saksi AIRUT membukakan pintu dapur yang terkunci dari dalam sehingga bisa masuk kedalam rumah tersebut, namun dari dapur ke ruang utama rumah tersebut ternyata terdapat pintu lagi dan tidak bisa masuk keruangan tersebut, sehingga harus menunggu di dapur tersebut, sekitar pukul 02.30 Wita mendengar suara kunci pintu yang dibuka, saksi FII dan saksi AIRUT langsung masuk dan langsung menyekap korban. Kemudian Saksi Ugi masuk keruang utama tersebut dan langsung mendatangi korban dan saat itu Saksi Ugi langsung menyuruh korban tersebut untuk diam sambil mengancam dengan mengangkat tangan kanan Saksi Ugi yang memegang sebuah parang dengan posisi ujung parang kearah atas. Kemudian Saksi Ugi mengikat korban menggunakan tali dengan posisi tangan dibelakang yang sudah Saksi Ugi bawa dari perahu milik Terdakwa. Setelah Saksi Ugi mengikatnya, Saksi Ugi langsung mencari barang – barang yang berharga untuk Saksi Ugi ambil, setelah itu Saksi Ugi mendapatkan sebuah dompet yang berisikan uang sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) didalam kamar korban. Beberapa saat kemudian saksi AIRUT memanggil Saksi Ugi dan mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan emas yang jadi target sejak awal. Setelah itu keluar dari rumah melewati pintu dapur dan langsung melarikan diri menjauh dari rumah korban sekitar pukul 05.30 Wita saat itu berada di Sungai Sepan dan saksi FII menelpon Terdakwa untuk menjemput, sekitar 1 jam kemudian Terdakwa datang menjemput dan kemudian mengantarkan saksi AIRUT dan saksi Ugi bersama dengan saksi FII diantar kerumah saksi FII;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa ditelpon oleh saksi FII untuk diminta menjemputnya di Daerah Sei Sipan Kec. Tamban Kab. Batola. Kemudian terdakwa pun berangkat ke Desa Sei Sipan untuk menjemput saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT dengan menggunakan kelotok terdakwa. Setelah itu terdakwa , saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT naik kelotok untuk pulang dan menuju rumah saksi AIRUT,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



ditengah perjalanan saat di atas kelotok saksi FII ada memperlihatkan 1 (satu) buah gelang emas kepada terdakwa, kemudian saksi FII mengatakan ini hasil pencurian tadi, kemudian terdakwa mengiyakannya. Kemudian setelah sampai di rumah saksi AIRUT di Daerah Kuin, saksi AIRUT pun turun dari kelotok dan pulang ke rumah;

- Bahwa saksi FII ada menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata “ini ada duit hasil pencurian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah dibagi 4 (empat) orang, kemudian terdakwa menerima uang tersebut dan kemudian terdakwa pulang ke rumah saksi di Desa Sei Jindah Rt. 014 Kec. Tamban Kab. Batola;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan bagian dari hasil pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sekitar sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;*
6. *Dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
7. *Bagi mereka yang memberikan bantuan dan sarana atau kesempatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Rahim als Ahim Bin Junaedi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" **telah terpenuhi**;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) buah gelang emas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi UGI dan saksi FII berangkat menjemput saksi AIRUT di rumahnya dengan menggunakan kelotok saksi. Setelah sampai di rumah saksi AIRUT, kemudian bersama dengan saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT berangkat menuju rumah saksi korban H. UDIN (Suami Hj. MASKUN) di Desa Sei Jingah Kec. Tamban Kab. Batola. Kemudian setelah sampai di Desa Sei Jingah, mereka memarkirkan kelotok di Pinggir Sungai dengan jarak kurang lebih 1 KM dari rumah saksi korban H. UDIN. Setelah itu saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT turun dari kelotok dan berjalan menuju rumah saksi korban H. UDIN (Suami Hj. MASKUN), dan terdakwa pun kembali ke rumah di Desa Sei Jingah Kecil Rt. 14 Kec. Tamban Kab. Batola. Kemudian pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa ditelpon oleh saksi FII untuk diminta menjemputnya di Daerah Sei Sipan Kec. Tamban Kab. Batola. Kemudian terdakwa pun berangkat ke Desa Sei Sipan untuk menjemput saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT dengan menggunakan kelotok terdakwa. Setelah itu terdakwa, saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT naik kelotok untuk pulang dan menuju rumah saksi AIRUT, ditengah perjalanan saat di atas kelotok saksi FII ada memperlihatkan 1 (satu) buah gelang emas kepada terdakwa,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi FII mengatakan ini hasil pencurian tadi, kemudian terdakwa mengiyakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti 1 (satu) buah gelang emas telah berada dalam penguasaan terdakwa dan pengambilan itu **sudah dapat dikatakan selesai**, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke dua “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi**;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) buah gelang emas bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Hj. MASKUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi**;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki tersebut dengan melawan hak, hal mana dapat dilihat dari cara terdakwa sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi UGI dan saksi AIRUT berangkat menuju rumah KAI NASIB di Desa Sei Teras Kec. Tabunganen Kab. Batola. Setelah sampai di rumah KAI NASIB, kami bertiga ngobrol-ngobrol di rumah tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menelpon saksi FII dan mengatakan “ke sini ke rumah KAI NASIB”, kemudian saksi FII mengiyakan dan sekitar jam 22.00 Wita saksi FII datang ke rumah KAI NASIB. Kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT berkumpul dan membicarakan untuk mencuri sebuah rumah milik H. UDIN (Suami Hj. MASKUN) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur keempat “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi**;

Ad.5. Didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Cara sebelum sampai di rumah target melakukan pencurian tersebut, Saksi Ugi diturunkan oleh Terdakwa sekitar 1 Km dari rumah target tersebut bersama dengan saksi AIRUT dan saksi FII dan saat itu Saksi Ugi membawa sebuah Parang sebagai alat melakukan pencurian tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju rumah target, setelah sampai dibelakang rumah target sekitar pukul 01.00 Wita saksi AIRUT mencongkel dinding rumah korban dengan menggunakan parang setelah dicek ternyata ruangan tersebut hanyalah sebuah gudang sehingga tidak jadi masuk, namun saksi AIRUT saat itu menemukan sebuah besi yang ujungnya tajam dan mengambilnya. Kemudian berpindah tempat untuk membongkar dinding papan rumah tersebut dengan cara mencongkel menggunakan besi yang ditemukan saksi AIRUT digudang. Setelah berhasil dibongkar, kemudian saksi Ugi dan saksi FII membantu saksi AIRUT masuk dengan cara memanjat dinding rumah tersebut yang tingginya sekitar bahu, Setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut yang ternyata adalah bagian dapur, kemudian saksi AIRUT membukakan pintu dapur yang terkunci dari dalam sehingga bisa masuk kedalam rumah tersebut, namun dari dapur ke ruang utama rumah tersebut ternyata terdapat pintu lagi dan tidak bisa masuk keruangan tersebut, sehingga harus menunggu di dapur tersebut, sekitar pukul 02.30 Wita mendengar suara kunci pintu yang dibuka, saksi FII dan saksi AIRUT langsung masuk dan langsung menyekap korban. Kemudian Saksi Ugi masuk keruang utama tersebut dan langsung mendatangi korban dan saat itu Saksi Ugi langsung menyuruh korban tersebut untuk diam sambil mengancam dengan mengangkat tangan kanan Saksi Ugi yang memegang sebuah parang dengan posisi ujung parang kearah atas. Kemudian Saksi Ugi mengikat korban menggunakan tali dengan posisi tangan dibelakang yang sudah Saksi Ugi bawa dari perahu milik Terdakwa. Setelah Saksi Ugi mengikatnya, Saksi Ugi langsung mencari barang – barang yang berharga untuk Saksi Ugi ambil, setelah itu Saksi Ugi mendapatkan sebuah dompet yang berisikan uang sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) didalam kamar korban. Beberapa saat kemudian saksi AIRUT memanggil Saksi Ugi dan mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan emas yang jadi target sejak awal. Setelah itu keluar dari rumah melewati pintu dapur dan langsung melarikan diri menjauh dari rumah korban sekitar pukul 05.30 Wita saat itu berada di Sungai Sepan dan saksi FII menelpon Terdakwa untuk menjemput, sekitar 1 jam kemudian Terdakwa datang menjemput dan kemudian mengantarkan saksi AIRUT dan saksi Ugi bersama dengan saksi FII diantar kerumah saksi FII;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur kelima** “disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” **telah terpenuhi**;

Ad.6. Dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, Terdakwa menerangkan Alat yang Terdakwa gunakan untuk pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi UGI dan saksi FII berangkat menjemput saksi AIRUT di rumahnya dengan menggunakan kelotok. Setelah sampai di rumah saksi AIRUT, kemudian bersama dengan saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT berangkat menuju rumah saksi korban H. UDIN (Suami Hj. MASKUN) di Desa Sei Jingah Kec. Tamban Kab. Batola. Kemudian setelah sampai di Desa Sei Jingah, mereka memarkirkan kelotok di Pinggir Sungai dengan jarak kurang lebih 1 KM dari rumah saksi korban H. UDIN. Setelah itu saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT turun dari kelotok dan berjalan menuju rumah saksi korban H. UDIN (Suami Hj. MASKUN), dan terdakwa pun kembali ke rumah di Desa Sei Jingah Kecil Rt. 14 Kec. Tamban Kab. Batola kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa ditelpon oleh saksi FII untuk diminta menjemputnya di Daerah Sei Sipan Kec. Tamban Kab. Batola. Kemudian terdakwa pun berangkat ke Desa Sei Sipan untuk menjemput saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT dengan menggunakan kelotok terdakwa. Setelah itu terdakwa, saksi UGI, saksi FII dan saksi AIRUT naik kelotok untuk pulang dan menuju rumah saksi AIRUT, ditengah perjalanan saat di atas kelotok saksi FII ada memperlihatkan 1 (satu) buah gelang emas kepada terdakwa, kemudian saksi FII mengatakan ini hasil pencurian tadi, kemudian terdakwa mengiyakannya. Kemudian setelah sampai di rumah saksi AIRUT di Daerah Kuin, saksi AIRUT pun turun dari kelotok dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur keenam** “Dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”; **telah terpenuhi**;

Ad. 7. Bagi mereka yang memberikan bantuan dan sarana atau kesempatan;

Menimbang, bahwa menurut pompe dalam bukunya *handboek*, ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP ini biasanya disebut dengan
Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



medeplichtigheid yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggung jawab yakni turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain yang dimaksud kesempatan tersebut diberikan kepada si pelaku ketika orang ini telah mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta dengan adanya keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang pertama kali memberikan informasi terkait target pencurian yaitu pada saat berada di rumah KAI NASIB Desa Sei Taras Kecamatan Tabunganen Kab. Barito Kuala. Saat itu saksi SOGIANUR menanyakan kepada terdakwa "ADAKAH RUMAH YANG KAWA KAMI CUNTAN (ADAKAH RUMAH YANG BISA DICURI)" kemudian dijawab oleh terdakwa "ADA AE, HJ. MASKUN YANG SERING MEMAKAI GELANG EMAS BUAH DI TANGAN KANAN DAN KIRINYA YANG LETAK RUMAHNYA DI DEKAT RUMAH SAYA" dan terdakwa juga sebagai orang yang mengantar jemput para pelaku pencurian dengan menggunakan kelotok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur ketujuh** "*Bagi mereka yang memberikan bantuan dan sarana atau kesempatan*"; **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kelotok yang berwarna biru hijau dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter dan bermesin mobil L300 Merk Hyundai yang telah disita dari terdakwa, maka **Dikembalikan kepada terdakwa** 1 (satu) buah handphone merk oppo A39 warna putih dengan nomor SIM Card 085349742532 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil pencurian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan ada harapan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahim als Ahim Bin Junaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memberi bantuan untuk melakukan Pencurian dengan Kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kelotok yang berwarna biru hijau dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter dan bermesin mobil L300 Merk Hyundai;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A39 warna putih dengan nomor SIM Card 085349742532;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 15 OKTOBER 2019, oleh Panji Answinatha, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Radityo Wisnu Aji, S.H., L.L.M., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gusti Padma

Panji Answinatha, S.H.,M.H.